



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/94/2017

TENTANG

KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan yang aman, bermutu, mudah diakses, adil, efektif, efisien, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan norma agama, budaya, moral, dan etika, perlu dibentuk Komite Transplantasi Nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses, akuntabilitas, dan mutu pelayanan Transplantasi Organ dan/atau Jaringan perlu dibentuk Komite Transplantasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Transplantasi Nasional ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1023);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL.

KESATU : Membentuk Komite Transplantasi Nasional yang selanjutnya disebut Komite Transplantasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Transplantasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Komite Transplantasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi Organ dan/atau jaringan Tubuh bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri;
2. membentuk sistem informasi Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh;
3. melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan Organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebajikan;
4. menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data Pendonor dan Resipien;
5. melakukan penelusuran latar belakang Pendonor pada Transplantasi Organ;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

6. mengkaji kelayakan pasangan Resipien-Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh serta hasil verifikasi latar belakang Pendonor pada Transplantasi Organ;
7. melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak Pendonor pascatransplantasi pada Transplantasi Organ; dan
8. bekerja sama dengan lembaga Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh internasional.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite Transplantasi memiliki kewenangan:

1. melakukan supervisi rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh;
2. menilai dan merekomendasikan penetapan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ kepada Menteri;
3. menilai prioritas dan membuat urutan daftar tunggu Resipien;
4. menerbitkan kartu calon Pendonor pada Transplantasi Organ; dan
5. menetapkan kelayakan pasangan Resipien-Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil penelusuran latar belakang Pendonor, bahwa penyumbangan Organ dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite Transplantasi dapat membentuk Tim *Ad-hoc* dan/atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi sesuai dengan kebutuhan:
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Komite Transplantasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Masa tugas Komite Transplantasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komite Transplantasi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR HK.01.07/MENKES/94/2017

TENTANG

KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TRANSPLANTASI NASIONAL

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Penasehat : Sekretaris Jenderal
- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
3. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
4. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
- Ketua : Prof. dr. Budi Sampurna, SH.SpF (K),SpKp, DFM
- Sekretaris I : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Daldiyono Harjodisastro,SpPD-KGEH (PAPDI)
2. Prof. Dr.dr. Agus Firmansyah, SpA(K) (IDAI)
3. Prof. dr. Rainy Umbas, SpU(K). PhD (IAUI)
4. Prof. Dr.H. Nasaruddin Umar, MA (MUI)
5. Prof. Johana E. Prawitasari, Ph.D. (HIMPSI)
6. Prof. Dr. dr. Suhardjono, SpPD, K-GH, FINASIM (PAPDI)
7. dr. Lianda Siregar, SpPD, K-GEH, FINASIM (PAPDI)
8. dr. Tunggul D. Situmorang, SpPD,K-GH,FINASIM (PAPDI)
9. dr. Anna Ulfa Rahayu, SpJP (K), FIHA,FasCC, FACC (PERKI)
10. dr. BRM. Ario Soeryo, SpJP (K) (PERKI)
11. dr. Aries Perdana, SpAn (K) (PERDATIN)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

12. DR. dr. Toar Jean Maurice Lalisang, Sp.B-KBD (IKABI)
13. dr. H. Pranawa, SpPD, KGEH (PABDI)
14. Dr. dr. Ferdiansyah, SpOT (K) (PABOI)
15. dr. Rizki Rahmadian, SpOT. M.Kes (PABOI)
16. Dahlan Iskan (Tokoh Masyarakat)
17. Jaya Supratna (Pembela Konsumen)

- Sekretariat :
1. Kasubdit RS Pendidikan
 2. Kabag Hukormas
 3. dr. Ady Thomas, MARS
 4. dr. Ester Marini Lubis, MKM
 5. Nursal, SH, MHum
 6. drg. Christiana ENH, M.Kes
 7. dr. Muhammad Riki Iqbal
 8. dr. Bidayatul Tsalisatul Sua'diah

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK